

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah disajikan oleh penulis secara komprehensif, maka di penghujung bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Apabila seorang istri yang suaminya *mafqud* (menghilang) diperkenankan diizinkan untuk mengajukan perceraian dengan alasan tersebut diatas, serta hakim diizinkan pula memutus tali perkawinan diantara mereka dengan sebelumnya memerintahkan istri untuk menanti kejelasan kabarnya selama empat tahun untuk selanjutnya iddah empat bulan sepuluh hari setelah laporannya. Bila masa itu telah dijalani, maka istri diizinkan untuk menikah kembali. Kemudian putusya tali perkawinan antara istri dan suaminya yang *mafqud* adalah dengan talak tiga, lalu jika selanjutnya suatu waktu suami yang *mafqud* kembali, tetapi istri sudah menikah kembali maka tidak ada *khiyar* (pilihan) bagi suami yang *mafqud* atas istri, baik istri sudah digauli oleh suami barunya ataupun belum.

2. Apabila seorang istri menghendaki perceraian atas suaminya yang *mafqud* ia berhak untuk mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama setempat. Namun, apabila seorang istri tidak mempermasalahkan kepergian suaminya, ia pun berhak untuk tidak mengajukan gugatan cerai atas kepergian suaminya tersebut.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya seorang suami tidak meninggalkan keluarganya baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi karena yang terkena imbasnya bukan hanya pasangan suami istri, tetapi juga anak-anak pun bisa terkena imbasnya, seperti kesehatan mental mereka akan terganggu karena tidak adanya peran seorang ayah dalam kehidupannya.
2. Hendaknya seorang istri sedari awal mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang perempuan mandiri karena istri tidak bisa mengetahui apakah si suami akan terus bersamanya atau akan meninggalkan dan menghilang dari keluarganya. Maka untuk itu, jika seorang istri tidak mampu berdiri sendiri dikarenakan tidak adanya suami, maka si istri diperbolehkan untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya di

pengadilan agama setempat, jika si istri mampu ia pun diperbolehkan untuk tidak mengajukan gugatan cerai kepada suaminya.

3. Hendaknya hakim dalam mengambil keputusan perkara selalu memperhatikan situasi dan kondisi *mafqud* sebelum ia pergi, sehingga keputusan hakim selalu dalam jalur keadilan serta selalu dalam urusan kemaslahatan kedua belah pihak yang berperkara.

C. Penutup

Puja dan puji syukur kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, tuhan penguasa semesta yang sampai pada waktu ini masih memberikan nikmat iman dan nikmat sehat nya sehingga sampai pada waktu ini saya dipercaya oleh Allah untuk memikul dan menjalani kewajiban serta amanah yang harus sesegera mungkin dilaksanakan dalam menjalankan amanah yang telah Allah berikan melalui orang tua. Dalam proses pengejaan skripsi ini penulis menyadari banyak kendala yang dihadapi penulis, namun karena banyaknya dukungan yang datang selalu membuat semangat kembali bangkit. Semoga skripsi yang sudah dikerjakan ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat, khususnya untuk penulis sendiri. *Aamiin Yaa Robbal 'Alaamiin.*